



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 226/KPTS/III/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL ANAK SOLEH INDONESIA XI  
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022 DI KOTA PALEMBANG**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapimnas Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia Nomor 626-B/BKPRMI/2022, Kota Palembang telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Festival Anak Shaleh Indonesia XI Tingkat Nasional Tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24-27 Maret 2022;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia XI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Anak Soleh Indonesia XI Tingkat Nasional Tahun 2022 di Kota Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. mengadakan rapat-rapat koordinasi kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia XI Tingkat Nasional Tahun 2022 di Kota Palembang;
- d. menyelenggarakan Festival Anak Shaleh Indonesia XI Tingkat Nasional Tahun 2022 di Kota Palembang; dan
- e. bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia XI Tingkat Nasional Tahun 2022 di Kota Palembang baik fisik, administratif kemampuan keuangan.

- KETIGA** : Panitia Pelaksana Festival Anak Soleh Indonesia XI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melalui hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Agama RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang